



PUTUSAN

Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Excel Versi Nugraha Alias Excel Bin Restu Mayu Srihadi;
2. Tempat lahir : Tembilahan;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 12 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Maharaja Indra RT.004 RW.006 Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 September 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap / 60 / IX / 2021 / Reskrim tanggal 7 September 2021;

Terdakwa Excel Versi Nugraha als Excel Bin Restu Mayu Srihadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Plw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 2 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 2 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EXCEL VERSI NUGRAHA Als EXCEL Bin RESTU MAYU SRIHADI *telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Kekerasan Dalam Lingkup rumah Tangga"* yang melanggar *Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup rumah Tangga* sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa EXCEL VERSI NUGRAHA Als EXCEL Bin RESTU MAYU SRIHADI selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku nikah an XXX XXXXX selaku istri dan EXCEL VERSI NUGRAHA selaku suami dengan nomor 293/35/VIII/2021 yang dikeluarkan di KUA pangkalan kerinci pada tanggal 12 April 2021

Dikembalikan kepada saksi XXX XXXXX

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokok intinya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, mengaku bersalah dan belum pernah dihukum ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Plw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa EXCEL VERSI NUGRAHA Als EXCEL Bin RESTU MAYU SRIHADI pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira jam 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Pemda Gang Putri Rani Ujung Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira jam 23.00 WIB terdakwa pergi menjemput mobil di tempat cucian mobil AMP Jalan Akasia bersama dengan saksi XXX XXXX XX XXX XX XXXX XXXXXX (saksi merupakan isteri sah terdakwa berdasarkan buku nikah Nomor : 293/35/VIII/2021 yang dikeluarkan oleh KUA Pangkalan Kerinci tanggal 12 April 2021) dengan menggunakan sepeda motor, lalu ketika sampai ditempat cucian mobil tersebut saksi Puja di sapa oleh teman laki-lakinya dengan menggunakan mikropon, karena disapa oleh temannya saksi XXX XXXX XX XXX XX XXXX XXXXXX langsung bersembunyi di belakang salah satu mobil yang berada di tempat cucian tersebut, kemudian ketika terdakwa sedang melakukan pembayaran terhadap mobil yang telah selesai dicuci tersebut saksi XXX XXXX XX XXXX XX XXXX XXXXXX tidak terlihat oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi XXX XXXX XX XXXX XX XXXX XXXXXX pulang Kembali ke rumah kontrakan mereka dimana terdakwa pulang dengan menggunakan sepeda motor dan saksi XXX XXXX XX XXXX XX XXXX XXXX pulang dengan menggunakan mobil, setelah sampai di rumah kontrakan terdakwa dan saksi XXX XXX XX XXXX XX XXXX XXXXXX cekcok mulut akibat ditempat pencucian mobil hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira jam 03.30 WIB terdakwa menampar pipi saksi XXX XXXX XX XXXX XX XXXX XXXXXXXX sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan, lalu saksi XXX XXXX XX XXXX XX XXXX XXXXXXXX memaki

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Plw

H
K



terdakwa sambil memukul bibir terdakwa, kemudian terdakwa mencoba untuk keluar dari kamar namun karena saksi XXX XXXXX XX XXXX XX XXXX XXXXXXXX masih memukul terdakwa akhirnya terdakwa mendorong saksi XXX XXXXX XX XX XX XXXX XXXXXXXX ke kardus, lalu saksi XXX XXXXX XX XXXX XX XXXX XXXXX bangun lagi dan Kembali mencoba untuk memukul terdakwa namun ditangkis oleh terdakwa sambil mendorong dan mencekik saksi XXX XXXXX XX XX XX XXXX XXXX dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, lalu saksi XXX XXXX XX XXXX XX XXXX XXXXXXXX mencoba mengejar terdakwa sambil memukul terdakwa menggunakan panci sambil menggigit punggung terdakwa, selanjutnya terdakwa menjepit leher saksi XXX XXXXX XX XXXX XX XXXX XXXXXXXX dengan menggunakan tangan terdakwa sebelah kanan hingga saksi XXX XXXXX XX XXXX XX XXXX XXXXXXXX menangis, dan akhirnya terdakwa memutuskan keluar dari rumah terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi XXX XXXXX XX XXXX XX XXXX XXXXXXXX mengalami luka-luka dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum korban atas nama XXX XXXXX Nomor : 445/RS/MR-VER/2021/99 tanggal 04 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Meizon Eko Reski, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut

Hasil Pemeriksaan :

- Korban datang dalam keadaan sadar, tekanan darah serratus per delapan puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi Sembilan puluh lima kali per menit, frekuensi nafas delapan belas kali permenit.
- Korban mengaku dipukul dan dicekik oleh suami.
- Pada korban ditemukan :
 - Tampak bengkak pada kening ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
 - Tampak luka lecet pada leher sebelah kiri jakun ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- Pemeriksaan penunjang : -
- Pada korban dilakukan : Pemeriksaan luar dan pengobatan
- Korban diberikan obat betahistin tablet tiga kali satu hari

Kesimpulan :





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan usia dua puluh tiga tahun. Dan pemeriksaan ditemukan bengkak dikening dan luka lecet di leher. Korban masih dapat melakukan aktifitas.

Perbuatan terdakwa EXCEL VERSI NUGRAHA Als EXCEL Bin RESTU MAYU SRIHADI merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam *Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup rumah Tangga.-*

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi XXX XXXXX XX XXXX XX XXXX XXXXXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan isteri sah terdakwa berdasarkan buku nikah Nomor : 293/35/VIII/2021 yang dikeluarkan oleh KUA Pangkalan Kerinci tanggal 12 April 2021;
- Bahwa saksi telah menikah dengan terdakwa selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira jam 03.30 Wib di rumah kontrakan saksi Jalan Pemda Gg. Putri Rani Ujung Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi dengan cara menampar pipi kiri saksi sebanyak 1 kali menggunakan tangan terdakwa dengan telapak tangan terbuka, lalu mencekik saksi sebanyak 1 kali menggunakan kedua tangan terdakwa dengan cara mengarahkan telapak tangan terdakwa kearah lehernya, kemudian menjepit leher saksi dengan menggunakan lengan kanan terdakwa sebanyak 1 kali, serta mencekram kedua lengan saksi menggunakan kedua tangan terdakwa sebanyak 1 kali.
- Bahwa sebelumnya terjadi cekcok mulut antara saksi dan terdakwa dikarenakan terdakwa cemburu kepada teman saksi yang akhirnya mengakibatkan terjadinya kekerasan fisik tersebut;
- Bahwa terdakwa sering melakukan kekerasan fisik terhadap saksi selama mereka menikah.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Plw





- Bahwa sejak saksi dan terdakwa berpacaran terdakwa sering berbuat kasar kepada saksi;
- Bahwa terdakwa maupun keluarga terdakwa tidak ada datang menemui saksi maupun keluarga saksi untuk menanyakan kondisi saksi setelah kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa kekerasan fisik tersebut adalah yang pertama, dan membenarkan keterangan Saksi selebihnya;

Atas keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi JAPARIS SINURAYA ALS UCOK BIN M. SAAD SINURAYA (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ayah kandung dari saksi Puja yang merupakan mertua dari terdakwa;
- Bahwa saksi yang telah menikahkan terdakwa dengan saksi XXX XXXXX sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira jam 03.30 Wib di rumah kontrakan saksi Puja Jalan Pemda Gg. Putri Rani Ujung Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, adanya kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Puja, yang mana kejadian tersebut diketahui oleh Saksi setelah ditelepon oleh saksi Puja yang meminta maaf kepada saksi dan kemudian menceritakan bahwa saksi Puja telah dihajar oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi segera pergi menemui saksi Puja dan melihat di terdapat luka memar dibagian kening sebelah kanan berwarna kebiruan dan luka leher bekas cekikan serta memar dibagian kedua lengan saksi Puja;
- Bahwa kemudian saksi membawa saksi Puja berobat ke tukang kusus dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;
- Bahwa keluarga terdakwa tidak ada datang menemui saksi maupun saksi Puja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SRI DEVI ALS DEVI BINTI JAPARIS SINURAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


- Bahwa saksi merupakan kakak kandung dari saksi Puja;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira jam 03.30 Wib di rumah kontrakan saksi Puja Jalan Pemda Gg. Putri Rani Ujung Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, adanya kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Puja, yang mana kejadian tersebut saksi ketahui ketika saksi sedang berada di rumah orang tua saksi di Pasar Baru, saksi Puja datang sambil menangis dan bercerita bahwa saksi Puja cekcok dengan terdakwa dan ketika cekcok tersebut terdakwa memukul dan mencekik saksi Puja;
- Bahwa saksi melihat terdapat luka memar dibagian kening sebelah kanan berwarna kebiruan dan luka leher bekas cekikan serta memar dibagian kedua lengan saksi Puja;
- Bahwa saksi Puja jarang menceritakan masalah rumah tangganya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan suami sah dari saksi Puja dan telah menikah selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa awalnya terdakwa pergi mengambil mobil di tempat cucian mobil bersama dengan saksi Puja dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kemudian di tempat cucian mobil tersebut saksi Puja dipanggil oleh teman laki-lakinya sehingga terdakwa merasa cemburu kepada saksi Puja;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Puja pulang ke rumah mereka;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa dan saksi Puja terlibat cekcok mulut dan akhirnya terdakwa menampar pipi saksi XXX XXXXX XX XXXX XX XXXX XXXXXXXX sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan;
- Bahwa lalu lalu saksi XXX XXXXX XX XXXX XX XXXX XXXXXXXX memaki terdakwa sambil memukul bibir terdakwa,

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Plw





kemudian terdakwa mencoba untuk keluar dari kamar namun karena saksi XXX XXXXX XX XXXX XX XXXX XXXXXXXX masih memukul terdakwa akhirnya terdakwa mendorong saksi XXX XXXXX XX XXXX XX XXXX XXXXXXXX ke kardus, lalu saksi XXX XXXXX XX XXXX XX XXXX XXXXXXXX bangun lagi dan Kembali mencoba untuk memukul terdakwa namun ditangkis oleh terdakwa sambil mendorong dan mencekik saksi XXX XXXXX XX XXXX XX XXXX XXXXXXXX dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, lalu saksi XXX XXXXX XX XXXX XX XXXX XXXXX mencoba mengejar terdakwa sambil memukul terdakwa menggunakan panci sambil menggigit punggung terdakwa, selanjutnya terdakwa menjepit leher saksi XXX XXXXX XX XXXX XX XXXX XXXXX dengan menggunakan tangan terdakwa sebelah kanan hingga saksi XXX XXXXX XX XXXX XX XXXX XXXXXXXX menangis, dan akhirnya terdakwa memutuskan keluar dari rumah terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira jam 03.30 Wib di rumah kontrakan terdakwa Jalan Pemda Gg. Putri Rani Ujung Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku nikah an XXX XXXXX selaku istri dan EXCEL VERSI NUGRAHA selaku suami dengan nomor 293/35/VIII/2021 yang dikeluarkan di KUA pangkalan kerinci pada tanggal 12 April 2021.

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yaitu Visum Et Repertum korban atas nama XXX XXXXX Nomor : 445/RS/MR-VER/2021/99 tanggal 04 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Meizon Eko Reski, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan "Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan usia dua puluh tiga tahun. Dan pemeriksaan






ditemukan bengkak dikening dan luka lecet di leher. Korban masih dapat melakukan aktifitas”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira jam 03.30 Wib di rumah kontrakan saksi Puja Jalan Pemda Gg. Putri Rani Ujung Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, terdakwa menampar pipi saksi XXX XXXXX XX XXX XX XXXX XXXXX sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan, lalu saksi XXX XXXXX XX XXXX XX XXXX XXXXXXXX memaki terdakwa sambil memukul bibir terdakwa, kemudian terdakwa mencoba untuk keluar dari kamar namun karena saksi XXX XXXXX XX XXXX XX XXXX XXXXXXXX masih memukul terdakwa akhirnya terdakwa mendorong saksi XXX XXXXX XX XXXX XX XXXX XXXXXXXX ke kardus, lalu saksi XXX XXXXX XX XXXX XX XXXX XXXXXXXX bangun lagi dan Kembali mencoba untuk memukul terdakwa namun ditangkis oleh terdakwa sambil mendorong dan mencekik saksi XXX XXXXX XX XXXX XX XXXX XXXXXXXX dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, lalu saksi XXX XXXXX XX XXXX XX XXXX XXXXXXXX mencoba mengejar terdakwa sambil memukul terdakwa menggunakan panci sambil menggigit punggung terdakwa, selanjutnya terdakwa menjepit leher saksi XXX XXXXX XX XXXX XX XXXX XXXXXXXX dengan menggunakan tangan terdakwa sebelah kanan hingga saksi XXX XXXXX XX XXXX XX XXXX XXXXXXXX menangis, dan akhirnya terdakwa memutuskan keluar dari rumah terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum korban atas nama XXX XXXXX Nomor : 445/RS/MR-VER/2021/99 tanggal 04 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Meizon Eko Reski, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan “Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan usia dua puluh tiga tahun. Dan pemeriksaan ditemukan bengkak dikening dan luka lecet di leher. Korban masih dapat melakukan aktifitas”;





- Bahwa saksi Puja merupakan isteri sah terdakwa berdasarkan buku nikah Nomor : 293/35/VIII/2021 yang dikeluarkan oleh KUA Pangkalan Kerinci tanggal 12 April 2021;

- Bahwa sebelumnya terjadi cekcok mulut antara saksi dan terdakwa dikarenakan terdakwa cemburu kepada teman saksi yang akhirnya mengakibatkan terjadinya kekerasan fisik tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa” dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Barang Siapa” berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan per-undang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur “setiap orang” disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Terdakwa yaitu Terdakwa Excel Versi Nugraha Alias Excel Bin Restu Mayu Srihadi yang diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah





melakukan suatu tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar, demikian pula halnya dengan saksi – saksi yang diajukan kedepan persidangan juga menyatakan benar, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (error in persona), dan oleh karenanya unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;


Ad.2. Unsur Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang termasuk ke dalam lingkup rumah tangga meliputi:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau;
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira jam 03.30 Wib di rumah kontrakan saksi Puja Jalan Pemda Gg. Putri Rani Ujung Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, terdakwa menampar pipi saksi XXX XXXXX XX XXXX XX XXXX XXXXXXXX sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan, lalu saksi XXX XXXXX XX XXXX XX XXXX XXXXXXXX memaki terdakwa sambil memukul bibir terdakwa, kemudian terdakwa mencoba untuk keluar dari kamar namun karena saksi XXX XXXXX XX XXXX XX XXXX XXXXXXXX masih memukul terdakwa akhirnya terdakwa mendorong saksi XXX XXXXX XX XXXX XX XXXX XXXXXXXX ke kardus, lalu saksi XXX XXXXX XX XXXX XX XXXX XXXXXXXX bangun lagi





dan Kembali mencoba untuk memukul terdakwa namun ditangkis oleh terdakwa sambil mendorong dan mencekik saksi XXX XXXXX XX XXXX XX XXXX XXXXXXXX dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, lalu saksi XXX XXXXX XX XXXX XX XXXX XXXXXXXX mencoba mengejar terdakwa sambil memukul terdakwa menggunakan panci sambil menggigit punggung terdakwa, selanjutnya terdakwa menjepit leher saksi XXX XXXXX XX XXXX XX XXXX XXXXXXXX dengan menggunakan tangan terdakwa sebelah kanan hingga saksi XXX XXXXX XX XXXX XX XXXX XXXXXXXX menangis, dan akhirnya terdakwa memutuskan keluar dari rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum korban atas nama XXX XXXXX Nomor : 445/RS/MR-VER/2021/99 tanggal 04 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Meizon Eko Reski, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan "Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan usia dua puluh tiga tahun. Dan pemeriksaan ditemukan bengkak dikening dan luka lecet di leher. Korban masih dapat melakukan aktifitas"

Menimbang, bahwa saksi Puja merupakan isteri sah terdakwa berdasarkan buku nikah Nomor : 293/35/VIII/2021 yang dikeluarkan oleh KUA Pangkalan Kerinci tanggal 12 April 2021;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah menampar Saksi Puja pada bagian pipi menggunakan tangan, mencekik Saksi Puja dan kemudian terdakwa menjepit leher saksi XXX XXXXX XX XXXX XX XXXX XXXXXXXX dengan menggunakan tangan terdakwa sebelah kanan sebagaimana telah diuraikan dalam uraian fakta hukum di atas, merupakan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yaitu kepada istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" telah terpenuhi secara hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana Majelis Hakim sampaikan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah buku nikah an XXX XXXXX selaku istri dan EXCEL VERSI NUGRAHA selaku suami dengan nomor 293/35/VIII/2021 yang dikeluarkan di KUA pangkalan kerinci pada tanggal 12 April 2021, adalah milik dan disita dari Saksi XXX XXXXX, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi XXX XXXXX;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban menderita luka lebam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Plw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Excel Versi Nugraha Alias Excel Bin Restu Mayu Srihadi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku nikah an XXX XXXXX selaku istri dan EXCEL VERSI NUGRAHA selaku suami dengan nomor 293/35/VIII/2021 yang dikeluarkan di KUA pangkalan kerinci pada tanggal 12 April 2021Dikembalikan kepada saksi XXX XXXXX ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021 oleh kami, Armansyah Siregar, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Deddi Alparesi, S.H. dan Muhammad Ilham Mirza, S.H. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suardiman, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Seftania Eka Peza., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Plw

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deddi Alparesi, S.H.

Armansyah Siregar, S.H.,M.H

Muhammad Ilham Mirza, S.H. M.H

Panitera,

Suardiman, S.H.